

## ABSTRAK

Seny Octavia Nurrindiani: *Penggunaan Deposito Sebagai Agunan Pada Program Cash Collateral dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi.*

Pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cimahi adalah pembiayaan dengan agunan cash collateral. Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan jaminan *cash collateral* ini harus memiliki deposito yang diterbitkan oleh Bank Syariah pemberi deposito tersebut. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah *murabahah* dan *rahn*. Akad *rahn* digunakan untuk mengikat agunan yang diberikan nasabah ketika melakukan proses pembiayaan. Dalam akad *rahn* yang digunakan pada produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri, jaminan yang digunakan adalah berupa deposito atau uang. Sedangkan dalam syarat *rahn* objek gadai yaitu berupa barang, barang yang digadaikan juga harus bisa dijual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pertama, ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam program *cash collateral* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi; kedua, mekanisme penggunaan deposito yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi; ketiga, kesesuaian tinjauan fiqh muamalah terhadap fungsi deposito yang dijadikan sebagai objek *rahn* pada pembiayaan *murabahah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang dapat mendeskripsikan bagaimana penggunaan deposito sebagai jaminan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi, sedangkan sumber data sekundernya berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data di tempuh dengan menggunakan teknik mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cimahi menggunakan deposito atau tabungan sebagai agunan dengan alasan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pada pihak ketiga. Penggunaan deposito sebagai agunan dalam program *cash collateral* di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi belum sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah, karena belum terpenuhinya salah satu syarat objek gadai yaitu barang yang digadaikan harus bias dijual. Selain itu syarat *rahn* yang lain adalah barang yang digadaikan harus terpisah dari milik orang lain, sedangkan dalam deposito sendiri menggunakan akad *mudharabah* yang berarti kerjasama. Itu berarti ada keuntungan dan kerugian yang dibagi karena sifatnya kerjasama.